**BAB III**

**TEORI TENTANG KEADILAN DAN GENDER**

**A. KEADILAN**

1. Pengertian Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”.[[1]](#footnote-1) Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate).[[2]](#footnote-2)

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.[[3]](#footnote-3)

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Keadilan adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ilmu kemanusiaan, berikut adalah beberapa pendapat dari pada ahli mengenai pengertian keadilan.

1. Pengertian keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan pendapatnya bahwa keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.

1. Pengertian kadilan menurut Thomas Hubbes

Menurut Hubbes, keadilan adalah sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai aturan yang berlaku tanpa berat sebelah.[[4]](#footnote-4)

c. Pengertian Keadilan menurut Ibnu Sina

Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan ( pekerja yanbg ahli) dan wali(pelindung). Untuk masing-smasing kelas harus ada pemimpin yang membimmbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam

d. Pengeertian keadilan menurut Plato

Pengertian yang terakhir menurut Plato yaitu dimana keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[[5]](#footnote-5)

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagian orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

2. Sifat-sifat Keadilan

Secara umum, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan : Keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakan, dan keadilan menuntut persamaan. Tiga unsur hakiki yang terkandung dalam pengertian keadilan ini perlu dijelaskan lebih lanjut.

*Pertama,* keadilan selalu tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai *other directness.* Corak social ini sudah ditunjukan aristoteles. Aristoteles menyebutkan keadilan sebagai kebajikan utama. Lebih dari itu ia berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf pemiliknya bagi diri sendiri. Melainkan keadilan juga harus merupakan pelaksanaa aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.[[6]](#footnote-6)

*Kedua,* keadilan harus ditegakan atau dilaksanakan. Tuntutan ini bermakna bahwa keadilan menuntut ketidakadilan dihapuskan, sekaligus juga menuntut keadilan untuk ditegakan. Dua dimensi makna ini positif dan negative bukan dua hal terpisah, melainkan satu kesatuan. Umumnya kesepakatan bersamamengenai keadilan atau apa yang tidak adil lebih mudah tercapai, ketimbang menentukan sebaliknya. Tuntutan keadilan adalah kewajiban merupakan pengertian modern tentang keadilan.

Jadi keadilan tidak diharapkan saja atau dianjurkan saja. Keadilan mengikat individu sehingga individu mempunyai keawjiban. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi.

*Ketiga,* keadilan menuntut persamaan (*equality*). Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setaip orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecauli. Kalau majikannya memerikan gaji adi kepada 3000 karyawannya, kecuali keapada satu orang maka majikan itu tidak pantas disebut orang adil, mungkin aka nada orang yang bertanya apakah artinya satu banding tiga ribu. Tetapi dari segi etika, perbedaan itu justru menentukan. Majikan baru, pantas disebut orang adil bila ia berlaku adil keadpa semua orang. Dengan demikian keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihatnya siapa.

3. Bentuk-bentuk Keadilan

Keadilan pada umumya dibagi menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut keadilan retributive, korektif, dan distributif. Kendati demikian, secara umum dapat disederhanakan menajdi dua macam keadilan saja, karena keadian korektif bisa dimasukan dalam kategori keadilan retributive, adapuun penjelasannya sebagai berikut.

1. Keadilan Retributif dan Distributif

Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadnya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Dasar etis untuk menghukum sudah lama dibicarakan dalamfilsafat dan menimbulkan diskusi-diskusi rumit. Pada keadilan ini terdapat persoalan penting yang bersifat mendasar. Di sini terdapat ketidaksepakatan mengenai justifikasi atau pembenaran atas hukuman itu sendiri Misalnya, dalam persoalan hukuman mati, terjadi perbedaan pandangan yang sengit dalam etika mengenai apa dasar moral menghukum mati seseorang yang melakulan kesalahan. Terlepas dari soal justifikasi hukuman itu, ada kesepakatan luas yang berkembang mengenai syarat-syarat kriteria hukuam yng adil. Antara lain, pertama, kesenjangan dan kebebasan. Yakni orang yang dihukum harus tahu apa yang dilakukannya dan harus dilakukannya dengan bebas. Dan lain sebagiannya.

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian nikmat (*benefit)* dan bebabn (*burdens)*. Hal-hal enak yang untuk didapat maupun hal-hal yang menuntut pengorbanan. Di antara hal yang termasuk kategori pertama (*benefits)*, perlindungan hokum, pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak dan sebagianya. Sementara kategori kedua misalnya besar kecilnya pajak, wajib militer, dan lain-lain.

4. Diskursus Keadilan Dalam Islam

` Keadilan dalam sejarah perkembangan Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu kaum Mu’tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan kaum Asy’ari menafsirkan keadilan dengantafsiran yang khas menyatakan Allah itu adil. Tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan.

Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil, dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah. Dengan demikian keadilan bukanlah tolak ukur untuk perbuatan Allah, melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolak ukur keadilan. Ada beberapa golongan ilmu kalam yang membahas tentang keadilan, seperti, Mu’tazilah, Asy’ariah, dan Maturidiah, adapun pejelaasannya sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Mu’tazilah

Bagi Mu’tazilah keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya, kata-kata “Tuhan adil” mengandung arti bahwa iatidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadapa manusia. Dari pengertian ini dapat dinyatakan, bahwa konsep keadilan Tuhan menurut Mu’tazilah dalah bermuara pada kepentingan manusia, kalau pemikiran ini mengharuskan ketidak bolehan sifat dzalim dalam menghukum, memberi beban-beban yang tidak terpikul dan upah pahala kepada orang yang tidak patuh, bagi Allah. Dengan demikian, Mu’tazilah memandang bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban yang ditentukan sendiri buat dirinya.

1. Asy’ariah

Keadilan menurut Asy’ariah berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu pemilik mempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang dimiliki, serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan Tuhan mengandung arti, bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya dalam pekerjaanya.

1. Maturudiyah

Maturudiyah berpendapat bahwa, keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan, dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong, untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri.[[8]](#footnote-8)

**B. GENDER**

1. Pengertian Gender

Istilah ‘gender’ sudah tidak asing lagi di telinga kita, tetapi masih banyak di antara kita yang belum memahami dengan benar istilah tersebut. Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (sex), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara terminologis, ‘gender’ oleh Hilary M. Lips didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. H.T. Wilson mengartikan ‘gender’ sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.[[9]](#footnote-9)

Sementara itu, Elaine Showalter mengartikan ‘gender’ lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia lebih menekankan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama, yaitu jenis kelamin.[[10]](#footnote-10) Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis, komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, serta karakteristik biologis lainnya dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Jika studi sex lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness) dan perempuan (femaleness), maka studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) dan (femininity) femininitas seseorang.[[11]](#footnote-11)

Untuk melihat perbedaan pemahaman tentang sex dan gender dengan jelas dapat dilihat ilustrasi berikut ini. Menurut tinjauan sex, seorang laki-laki bercirikan seperti memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma; sedang seorang perempuan bercirikan seperti memiliki vagina, memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran 4 untuk melahirkan, memiliki payudara, dan memproduksi sel telur. Ciri-ciri ini melekat pada laki-laki dan perempuan dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Semua ciriciri tersebut diperoleh secara kodrati dari Tuhan. Sedang menurut tinjauan gender, seorang perempuan memiliki ciri-ciri seperti cantik, lemah lembut, emosional, dan keibuan, sedang seorang laki-laki memiliki ciri-ciri seperti kuat, rasional, gagah, perkasa, jantan, dan masih banyak lagi yang lain. Ciri-ciri ini tidak selamanya tetap, tetapi dapat berubah. Artinya tidak semua laki-laki atau perempuan memiliki ciri-ciri seperti tersebut. Ciri-ciri itu bisa saling dipertukarkan. Bisa jadi ada seorang perempuan yang kuat dan rasional, tetapi ada juga seorang laki-laki yang lemah lembut dan emosional.

Tegasnya, dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, gender diperkenalkan untuk mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis, tetapi lebih merujuk kepada perbedaan-perbedaan akibat bentukan sosial. Karena itu, yang dinamakan relasi gender adalah seperangkat aturan, tradisi, dan hubungan sosial timbal balik dalam masyarakat dan dalam kebudayaan yang menentukan batas-batas feminin dan maskulin.[[12]](#footnote-12)

3. Sejarah Gender

Gerakan feminisme merupakan gerakan konflik sosial yang dimotori oleh para pelopor feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai lama (patriarkhi) yang selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Gerakan feminism modern di Barat dimulai pada Tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas.

Menurut Skolnick: *Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves* (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasarkan model konflik berkembang menjadi gerakan-gerakan feminisme liberal, radikal, dan sosialis atau Marxisme.

Berdasarkan berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa filsafat feminism sangat tidak setuju dengan budaya patriarkhi. Budaya patriarki yang berawal dari keluargalah yang menjadi penyebab adanya ketimpangan gender di tingkat keluarga yang kemudian mengakibatkan ketimpangan gender di tingkat masyarakat. Laki-laki yang sangat diberi hak istimewa oleh budaya patriarki menjadi sentral dari kekuasaan di tingkat keluarga. Hal inilah yang menjadikan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam kepemilikian properti, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan akhirnya kurang memberikan manfaat secara utuh bagi eksistensi perempuan.

Penghapusan sistem patriarki atau struktur vertikal adalah tujuan utama dari semua gerakan feminisme, karena sistem ini yang dilegitimasi oleh model struktural-fungsionalis, memberikan keuntungan laki-laki daripada perempuan. Kesetaraan gender tidak akan pernah dicapai kalau sistem patriarkat ini masih terus berlaku. Oleh karena itu, ciri khas dari gerakan feminisme adalah ingin menghilangkan institusi keluarga, atau paling tidak mengadakan defungsionalisasi keluarga, atau mengurangi peran institusi keluarga dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami konsep feminisme berikut diuraikan berdasarkan sejarah berkembangnya gerakan feminisme yang mencakup dua gelombang:

*Gerakan Gelombang Pertama* lebih pada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang pada Tahun 1785, suatu perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg (Selatan Belanda). Seorang aktivis sosialis utopis bernama Charles Fourier pada Tahun 1837 memunculkan istilah feminisme yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan Benua Amerika. Publikasi John Stuart Mill dari Amerika dengan judul The Subjection of Women pada Tahun 1869 yang melahirkan feminisme Gelombang Pertama.

*Feminisme Gelombang Kedua* dimulai pada Tahun 1960, dengan terjadinya liberalisme gaya baru dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Era Tahun 1960 merupakan era dengan mulai ditandainya generasi “baby boom” (yaitu generasi yang lahir setelah perang dunia ke-2) menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa awal. Pada masa inilah, masa bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam kancah politik kenegaraan.

3. Aliran Gender

Secara garis besar, aliran aliran feminisme terbagi dalam 2 (dua) kluster yaitu kluster yang merubah nature (kodrati) perempuan, dan yang melestarikan nature perempuan. Kluster merubah nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Eksistensialisme, Feminisme Liberal, Feminisme Sosialis/ Marxis dan Teologi Feminis. Adapun kluster melestarikan nature perempuan terdiri atas aliran-aliran Feminisme Radikal dan Ekofeminisme.[[13]](#footnote-13)

1. Perubahan Nature Perempuan

Tujuannya adalah untuk transformasi sosial dengan mengajak perempuan masuk ke dunia maskulin. dunia maskulin dapat direbut apabila para perempuan melepaskan kualitas femininnya dan mengadopsi kualitas maskulin.

1. Feminisme Eksistensialisme:

(1) Bergerak pada tataran individu tentang pentingnya sosialisasi androgini (persamaan pengasuhan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan).

(2) Eksistensi diri bukan merupakan kodrati bawaaan, namun dibentuk oleh lingkungan sosial

1. Feminisme Liberal:

(1) Tujuannya adalah transformasi sosial melalui perubahan undangundang dan hukum agar perempuan dapat mengubah naturenya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. [[14]](#footnote-14)

(2) Doktrin John Locke (hak asasi manusia untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan mencari kebahagiaan).

1. Feminisme Sosialis/ Marxist:

(1) Tujuannya adalah mencapai masyarakat sosialis yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga. Apabila sistem egaliter dapat tercipta dalam keluarga, maka hal ini akan tercermin pula dalam kehidupan sosial keluarga. Keluarga tradisional dikenal sebagai institusi pertama yang melahirkan kapitalisme dengan sistem patriarkinya. Oleh karena itu, intitusi keluarga inti harus digantikan dengan keluarga kolektif, termasuk dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang didominasi oleh kaum perempuan. perempuan dalam hal ini adalah untuk memperkuat basis material perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin.

(2) Karl Marx dan Friedrich Engels, memformulasikan kaum perempuan yang kedudukannya sebagai kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat.

(3) Tujuannya adalah untuk menghilangkan kelas termasuk institusi keluarga.

2. Pelestarian Nature Perempuan

Tujuannya adalah untuk meruntuhkan sistem patriarki, tetapi bukan dengan menghilangkan nature, melainkan dengan menonjolkan kekuatan kualitas feminin. Apabila perempuan masuk ke dunia maskulin dengan cara mempertahankan kualitas femininnya, maka dunia dapat diubah dari struktur hirarkis (patriarkis) menjadi egaliter (matriarkis).[[15]](#footnote-15)

a. Feminisme Radikal:

(1) Berkembang di USA pada kurun 1960an -1970an.

(2) Ketidakadilan gender bersumber pada perbedaan biologis antara lakilaki dan perempuan yang hanya dapat termanifestasi dalam institusi keluarga; Adanya peraturan 1(satu) tahun cuti di Swedia untuk pekerja perempuan dan 3-6 bulan untuk pekerja laki-laki. [[16]](#footnote-16)

(3) Lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan sehingga tujuannya adalah untuk mengakhiri “the tyranny of the biological family”.

(4) Cenderung membenci makhluk laki-laki sebagai individu atau kolektif. Lesbian adalah salah satu pembebasan dari dominasi laki-laki.

b. Ekofeminisme:

(1) Ekofeminisme: gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminin dalam masyarakat.

(2) Tidak anti keluarga, melainkan mendukung peran keibuan, tetapi masih menganggap bahwa sistem patriarkis adalah sistem yang merusak.

(3) Mengkritik para feminis yang menyuruh perempuan membuang nature, karena dengan semakin banyaknya para perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin, maka dunia tetap berstruktur maskulin, yaitu identik dengan penindasan.

(4) Sangat peduli dengan kerusakan lingkungan hidup karena menghilangnya kualitas pengasuhan dan pemeliharaan (kualitas feminin).[[17]](#footnote-17)

(5) Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut “A Declaration of Interdependence”.

(6) Mengajak para perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi.[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian dapat ditarik garis besar, sebenarnya aliran-aliran feminisme muncul karena adanya ketimpangan gender yang berkaitan dengan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

2. Gender Dalam Islam

Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria di berikan kelebihan oleh Allah subhanahu wata’ala baik fisik maupun mental atas kaum wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita terdapat di dalam Al-Quran pada surat An Nisa‟: 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu tanggug jawab kaum laki. Asy syaikh Ibnu Baaz berkata: “Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, mengajar anak-anak perempuan, mengurusi sekolah mereka, dan mengobati mereka serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya berarti ia menyianyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik hakiki maupun maknawi.[[19]](#footnote-19)

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah swt berdasarkan kudratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam AlQuran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah swt menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Ayat Al-Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa‟ ayat 1 Yang artinya. ”Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak”.

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kudrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan: ” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa “Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)” (QS. An-Nisa‟: 34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.[[20]](#footnote-20)

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai Rahmatan Lil-‟alamin. Sehingga – sebuah konsekuensi logis – bila penciptaan Allah atas makhluk-Nya – laki-laki dan perempuan – memiliki missi sebagai khalifatullah fil ardh, yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan dan memakmurkan alam, sampai pada suatu kesadaran akan tujuan menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki.

1. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)..........,*p. 118 [↑](#footnote-ref-1)
2. Di ambil dari internet http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html, diakses tanggal 6 Agustus 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*,( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), p. 137 [↑](#footnote-ref-3)
4. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori),* Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), p. 117. [↑](#footnote-ref-4)
5. Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995), p. 137 – 149 [↑](#footnote-ref-5)
6. Betrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat : Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang,*  Cet. Ke-2, Terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 241 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-azhar,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), p. 10 [↑](#footnote-ref-7)
8. Harun Nasution, *Filsafat Agama,* (Jakarta: UI Press, 1986), p. 24 [↑](#footnote-ref-8)
9. Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1983) *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1983), P. 265 [↑](#footnote-ref-9)
10. Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1983) *Kamus Inggris Indonesia*......*,* p. 517 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.*.............., p. 11. [↑](#footnote-ref-11)
12. Macdonald, Mandy dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik*, Alih bahsa: Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. 12 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wardah Hafidz, *Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sebagiannya Terhadap Transformasi Bangsa Dalam Dinamika Peempuan,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), p. 10 [↑](#footnote-ref-13)
14. Fauzie Ridzjal, *Dinamika Gerakan Perempuan.............,* p. 25 [↑](#footnote-ref-14)
15. Faqih, Mansour, *Analisis Gender Dan..............,* p. 15 [↑](#footnote-ref-15)
16. Wardah Hafidz, *Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan.........,* p. 15 [↑](#footnote-ref-16)
17. Faqih, Mansour, *Analisis Gender Dan..............,* p. 18 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mustaqim, Abdul,  *Paradigma Tafsri Feminis........,* p. 17 [↑](#footnote-ref-18)
19. Mansor Fakih,p.. 12 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), p. 136 [↑](#footnote-ref-20)